

Lampiran Kepmendikbud Nomor 222/U/1998

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 222/U/1998

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang :

- a. Bahwa dengan meningkatnya hubungan internasional dalam era globalisasi, perlu mengatur pendirian perguruan tinggi sebagai pedoman hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia yang diperlukan dalam pembangunan nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 1998;
 - c. Nomor 122/M Tahun 1998;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEDOMAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perguruan tinggi adalah akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.
2. Perguruan tinggi negeri selanjutnya disebut PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Menteri.
3. Perguruan Tinggi kedinasan selanjutnya disebut PTK adalah akademi, politeknik atau sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh Menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen (LPND).
4. Perguruan tinggi swasta selanjutnya disebut PTS adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh BP-PTS.
5. Perubahan bentuk perguruan tinggi adalah :
 - a. Perubahan bentuk dari satu perguruan tinggi menjadi bentuk lain;
 - b. Penggabungan dari dua atau lebih bentuk perguruan tinggi;
 - c. Pemecahan dari satu bentuk perguruan tinggi menjadi beberapa bentuk perguruan tinggi lain.
6. Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu.
7. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
8. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional dan akademik dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan,

- teknologi atau kesenian tertentu.
9. Institut adalah perguruan tinggi yang di samping menyelenggarakan pendidikan akademik dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sejenis.
 10. Universitas adalah perguruan tinggi yang di samping menyelenggarakan pendidikan akademik dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
 11. Fakultas adalah satuan struktural pada universitas atau institut yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
 12. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada akademi, politeknik, sekolah tinggi atau fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
 13. Bagian adalah jurusan yang tidak mempunyai program studi.
 14. Program Diploma I selanjutnya disebut Program D I adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 40 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 50 sks dengan kurikulum 2 semester dan lama program antara 2 sampai 4 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
 15. Program Diploma II selanjutnya disebut Program D II adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 80 sks dan maksimal 90 sks dengan kurikulum 4 semester dan lama program antara 4 sampai 6 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
 16. Program Diploma III selanjutnya disebut Program D III adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 110 sks dan maksimal 120 sks dengan kurikulum 6 semester dan lama program antara 6 sampai 10 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
 17. Program Diploma IV selanjutnya disebut Program D IV adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 144 sks dan maksimal 160 sks dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
 18. Program Spesialis I selanjutnya disebut Program Sp I adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 40 sks dan maksimal 50 sks dengan kurikulum 4 semester dan lama program antara 4 sampai 6 semester setelah pendidikan Program D IV atau sederajat.
 19. Program Spesialis II selanjutnya disebut Program Sp II adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 40 sks dan maksimal 50 sks dengan kurikulum 4 semester sampai 6 semester sesudah Sp I atau sederajat.
 20. Program Sarjana selanjutnya disebut Program S 1 adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi kumulatif minimal 144 sks dan maksimal 160 sks dengan lama program kumulatif antara 8 sampai dengan 14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
 21. Program Magister selanjutnya disebut Program S 2 adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi kumulatif minimal 36 sks dan maksimal 50 sks dengan lama program kumulatif 4 sampai 10 semester setelah pendidikan Program S 1.
 22. Program Doktor selanjutnya disebut Program S 3 adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi kumulatif minimal 84 sks dan maksimal 89 sks dengan lama program kumulatif antara 8 sampai 14 semester setelah pendidikan Program S 1.
 23. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
 24. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 25. Menteri lain adalah Menteri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perguruan tinggi di luar lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 26. Menpan adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
 27. LPND adalah lembaga pemerintah non departemen.
 28. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
 29. Kopertis adalah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.

30. BP-PTS adalah badan penyelenggara PTS yang berbentuk yayasan, perkumpulan sosial dan/atau badan wakaf yang menyelenggarakan PTS.

Pasal 2

- (1) Pendirian perguruan tinggi merupakan pembentukan akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan/atau universitas yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi dalam bidang ilmu yang terdiri atas kelompok ilmu pengetahuan alam (IPA) dan/atau ilmu pengetahuan sosial (IPS).
- (2) Akademi terdiri atas satu jurusan atau lebih yang menyelenggarakan Program D I, Program D II, dan/atau Program D III.
- (3) Politeknik terdiri atas tiga jurusan atau lebih yang menyelenggarakan Program D I, Program D II, Program D III, dan/atau Program D IV.
- (4) Sekolah Tinggi terdiri atas dua jurusan atau lebih yang menyelenggarakan Program D I, Program D II, Program D III, dan/atau Program D IV, dan yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Program Sp I, Program Sp II, Program S1, Program S2, dan/atau Program S3.
- (5) Institut terdiri atas tiga fakultas atau lebih yang menyelenggarakan Program S 1 dan/atau Program Diploma dan masing-masing terdiri atas dua jurusan atau lebih yang menyelenggarakan satu atau lebih program studi dan yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Program S 2, Program S 3, Program Sp I dan Program Sp II.
- (6) Universitas terdiri atas 3 (tiga) fakultas kelompok IPA dan 2 (dua) fakultas kelompok IPS atau lebih yang menyelenggarakan Program S 1 dan/atau Program Diploma dan masing-masing terdiri atas dua jurusan atau lebih yang menyelenggarakan satu atau lebih program studi dan yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Program S 2, Program S 3, Program Sp I, dan Program Sp II.

Pasal 3

Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengembangkan pendidikan tinggi yang diarahkan pada :

1. Pengembangan dan keseimbangan bidang ilmu, teknologi dan kesenian dengan mengutamakan pengembangan ilmu pengetahuan alam (IPA) dan penerapannya;
2. Peta pendidikan di suatu wilayah yang menggambarkan jumlah dan bentuk perguruan tinggi yang sudah ada, jenis program studi yang diselenggarakan, sebaran lembaga dan daya dukung wilayah yang bersangkutan;
3. Pengembangan bidang ilmu yang strategis, dengan membatasi bidang ilmu yang telah dianggap mencukupi kebutuhan pembangunan, dengan tidak mengembangkan cabang/kelas jauh dari perguruan tinggi.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 4

Persyaratan pendirian perguruan tinggi meliputi:

1. rencana induk pengembangan (RIP);
2. kurikulum;
3. tenaga kependidikan;
4. calon mahasiswa;
5. sumber pembiayaan;
6. sarana dan prasarana;
7. penyelenggara perguruan tinggi.

Pasal 5

- (1) RIP merupakan pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun.
- (2) RIP memuat materi pokok:
 - a. Keadaan sekarang dan rencana pengembangan:
 - 1) Bidang akademis, program kegiatan akademik, kurikulum, dosen, mahasiswa, tenaga administrasi, perpustakaan, laboratorium dan sejenisnya serta program pengabdian kepada masyarakat dan penelitian bagi universitas, institut dan sekolah tinggi yang

- menyelenggarakan pendidikan akademik;
 - 2) Organisasi, kepegawaian dan sarana;
 - 3) Pengembangan kampus;
 - 4) Pembiayaan.
- b. Tahapan pencapaian sasaran kualitatif dan kuantitatif dalam bidang akademis, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengembangan kampus.
- (3) RIP disusun berdasarkan hasil studi kelayakan.

Pasal 6

Studi kelayakan mencakup :

1. Latar belakang dan tujuan pendirian perguruan tinggi;
2. Bentuk dan nama perguruan tinggi;
3. Rancangan statuta perguruan tinggi;
4. Lembaga penunjang kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, administrasi dan perangkat teknik lainnya seperti laboratorium dan perpustakaan;
5. Dosen dan pengembangannya;
6. Tenaga administrasi dan rencana pengembangannya;
7. Sumber dana kegiatan pendidikan;
8. Tanah yang dimiliki/dikuasai untuk pembangunan kampus;
9. Bidang ilmu yang akan diselenggarakan;
10. Daya tampung mahasiswa dalam lima tahun mendatang;
11. Kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli yang akan dihasilkan;
12. Prospek minat mahasiswa;
13. Fasilitas fisik yang ada seperti ruang kuliah, ruang dosen, ruang laboratorium, studio, ruang unit pelaksana teknis, ruang instalasi, dan ruang kantor serta rencana pengembangannya;
14. Pembiayaan selama lima tahun yang meliputi biaya investasi, penyelenggaraan, dan proyeksi aliran dana;
15. Kesimpulan studi kelayakan yang meliputi analisis akademik dan administratif, analisis keuangan, dan analisis pemenuhan kepentingan masyarakat dan pembangunan.

Pasal 7

- (1) Kurikulum ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari program kegiatan akademik.
- (3) Program kegiatan akademik memuat keterangan mengenai jurusan/bagian/program studi, tujuan, silabi, peraturan akademik dan administratif serta prospek lulusan perguruan tinggi, yang keseluruhannya itu tersusun dalam buku pedoman/katalog.
- (4) Program kegiatan akademik disusun berdasarkan semester.

Pasal 8

- (1) Dosen tetap pada perguruan tinggi yang baru didirikan untuk setiap program studi sekurang-kurangnya 6 (enam) orang dengan latar belakang pendidikan sama/sesuai dengan program studi yang diselenggarakan.
- (2) Program studi yang di dalam penyelenggaraannya memerlukan dukungan lebih dari satu jurusan/bagian, maka selain ketentuan ayat (1) disyaratkan pula harus mempunyai dosen tetap dari masing-masing jurusan/bagian pendukung.
- (3) Pada perguruan tinggi yang baru didirikan secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan pihak asing dosen tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat digantikan dengan dosen kontrak yaitu seseorang yang memenuhi syarat dosen yang dikontrak untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, atau dosen perguruan tinggi asing mitra kerjasama.

Pasal 9

Persyaratan yang berkenaan dengan jumlah dan kualifikasi dosen, unsur pelaksana akademik, jumlah dan kualifikasi tenaga administrasi dan penunjang akademik tercantum dalam Lampiran angka 1, 2, dan 3 keputusan ini.

Pasal 10

Untuk setiap program pada Program Diploma dan Program S 1 jumlah calon mahasiswa sekurang-kurangnya 30 orang dan sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan nisbah dosen tetap dengan mahasiswa, untuk kelompok bidang IPS 1 : 30 dan untuk kelompok bidang IPA 1 : 25.

Pasal 11

Sumberdaya pembiayaan perguruan tinggi disediakan oleh penyelenggara perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan peranan, tugas, dan fungsi perguruan tinggi.

Pasal 12

- (1) Tanah tempat mendirikan perguruan tinggi dimiliki dengan bukti sertifikat sendiri atau disewa/kontrak untuk sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) tahun dengan hak opsi, yang dinyatakan dalam perjanjian.
- (2) Sarana dan prasarana lainnya dimiliki sendiri atau disewa/kontrak untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan sertifikat atau perjanjian meliputi fasilitas fisik pendidikan dengan ketentuan :
 - a. Ruang kuliah : 0,5 m² per mahasiswa;
 - b. Ruang kantor : 4 m² per orang;
 - c. Ruang perpustakaan dengan buku pustaka:
 - 1) Program Diploma dan Program S 1:
 - a) buku mata kuliah dasar keahlian (MKDK) 1 judul per mata kuliah;
 - b) buku mata kuliah keahlian (MKK) 2 judul per mata kuliah;
 - c) jumlah buku sekurang-kurangnya 10% dari jumlah mahasiswa dengan memperhatikan komposisi jenis judul;
 - d) berlangganan jurnal ilmiah sekurang-kurangnya 1 judul untuk setiap akademi/politeknik, sekolah tinggi/fakultas;
 - 2) Program S 2/Program Sp I untuk setiap program studi : 500 judul buku dan berlangganan dua jurnal ilmiah pada bidang studi yang relevan;
 - d. Ruang laboratorium dan unit komputer serta sarana untuk praktikum dan/atau penelitian sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Direktur Jenderal;
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Lampiran angka 4 keputusan ini.

Pasal 13

Penyelenggara perguruan tinggi terdiri atas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, departemen lain atau LPND bagi PTN atau PTK atau BP-PTS bagi PTS.

Pasal 14

- (1) Pendirian perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan Pasal 12 juga memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk akademi, sekolah tinggi atau institut.

Pasal 15

- (1) Persyaratan pendirian PTS oleh BP-PTS selain tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 meliputi pula persyaratan:
 - a. BP-PTS tercatat pada Pengadilan Negeri setempat;
 - b. Ada jaminan tersedianya dana yang cukup untuk :
 - 1) Penyelenggaraan program pendidikan selama dua tahun bagi akademi dan politeknik;
 - 2) Penyelenggaraan program pendidikan selama tiga tahun bagi

sekolah tinggi, institut, dan universitas.

- (2) Pendirian PTS oleh BP-PTS dengan partisipasi asing, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- a. Adanya bauran nasional dan asing dalam kepengurusan BP-PTS;
 - b. Adanya dukungan dari perguruan tinggi di luar negeri yang sudah memperoleh akreditasi di negaranya dalam bentuk:
 - 1) dukungan manajemen, yaitu dukungan operasi pengelolaan bidang akademik dan administrasi terhadap PTS yang akan didirikan;
 - 2) dukungan dosen/instruktur, yaitu menempatkan tenaga pendidik yang berpengalaman dari perguruan tinggi induk di luar negeri pada PTS yang akan didirikan.
 - c. Dukungan sebagaimana dimaksud dalam butir b angka 2, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana/pasca sarjana dan 5 (lima) tahun untuk program diploma.

Pasal 16

Persyaratan pendirian PTK selain tercantuk dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 meliputi pula persyaratan :

1. menghasilkan lulusan yang jumlah dan/atau kualifikasinya belum di penuhi oleh PTN;
2. mahasiswa berasal dari pegawai pada Departemen/LPND yang bersangkutan atau penugasan dari Departemen/LPND lain atau semua lulusannya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen/LPND yang bersangkutan;
3. PTK berbentuk akademi, politeknik atau sekolah tinggi.

Pasal 17

Persyaratan perubahan bentuk perguruan tinggi sama dengan persyaratan pendirian perguruan tinggi, dengan ketentuan:

1. Bagi perguruan tinggi negeri, telah meluluskan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angkatan;
2. Bagi PTK telah meluluskan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angkatan, dan tidak berkembang menjadi bentuk institut/universitas;
3. Bagi PTS telah meluluskan sekurang-kurangnya 5 (lima) angkatan dengan ketentuan semua ujian yang diselenggarakan dalam satu tahun dihitung sebagai 1 (satu) angkatan ujian.

Pasal 18

- (1) Penambahan/perubahan/penutupan fakultas pada PTN ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menpan.
- (2) Penambahan/perubahan/penutupan fakultas pada PTS ditetapkan oleh BP-PTS dan dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Penambahan/perubahan/penutupan, program studi dan Program S 2/Sp I pada PTN ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Penambahan/perubahan/penutupan, Program studi dan Program S 2/Sp I pada PTK ditetapkan oleh Menteri lain atau pimpinan LPND setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
- (5) Penambahan/perubahan/penutupan, Program studi, dan Program S 2/Sp I pada PTS ditetapkan oleh BP-PTS setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

BAB III TATA CARA

Pasal 19

Tata cara pendirian perguruan tinggi meliputi:

1. Usul pendirian untuk dipertimbangkan;
2. Pemberian pertimbangan;
3. Pengajuan usul persetujuan pendirian;
4. Pemberian persetujuan;
5. Penetapan pendirian;
6. Penetapan statuta.

Pasal 20

Usul pendirian perguruan oleh pemrakarsa disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal bagi PTN dan PTK,
2. Direktur Jenderal melalui Kopertis bagi PTS dengan melampirkan persyaratan pendirian perguruan tinggi dan hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

Pasal 21

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Direktur Jenderal memberi pertimbangan kepada pemrakarsa tentang kemungkinan pendirian perguruan tinggi.

Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah pertimbangan Direktur Jenderal yang memungkinkan pendirian perguruan tinggi, pemrakarsa telah mengajukan usul persetujuan pendirian dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 17.
- (2) Usul persetujuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada:
 - a. Menteri, Menteri lain atau pimpinan LPND bagi PTN dan PTK melalui Direktur Jenderal;
 - b. Menteri melalui Kopertis dan Direktur Jenderal bagi PTS dengan melampirkan:
 - 1) Referensi Bank dan bukti lain berkenaan dengan dana penyelenggaraan PTS;
 - 2) Akte Notaris Pendirian BP-PTS;
 - 3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP-PTS;
 - 4) Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang bagi pengurus BP-PTS;
 - 5) Sertifikat atau perjanjian sewa/kontrak tanah dan prasarana fisik lainnya.

Pasal 23

- (1) Atas dasar persetujuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 :
 - a. Menteri mengajukan usul persetujuan pendirian PTN kepada Menpan dan menteri keuangan;
 - b. Menteri memberi atau menolak memberi rekomendasi PTK dan persetujuan pendirian PTS.
- (2) Atas dasar rekomendasi Menteri, Menteri lain atau pimpinan LPND mengajukan usul persetujuan pendirian PTK kepada Menpan dan Menteri Keuangan.

Pasal 24

Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh Menteri, Menpan dan/atau Menteri Keuangan :

1. Menteri:
 - a. Menetapkan pendirian PTN yang berbentuk akademi atau politeknik;
 - b. Mengajukan usul penetapan pendirian PTN yang berbentuk universitas, institut atau sekolah tinggi kepada Presiden;
2. Menteri lain atau Pimpinan LPND :
 - a. Menetapkan pendirian PTK yang berbentuk akademi atau politeknik;
 - b. Mengajukan usul penetapan pendirian PTK yang berbentuk sekolah tinggi kepada Presiden melalui Menteri;
3. BP-PTS menetapkan pendirian PTS.

Pasal 25

- (1) Setelah ada ketetapan pendirian PTN atau PTK oleh Menteri, Menteri lain, Pimpinan LPND atau Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, PTN dan PTK mengusulkan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, Menteri lain atau pimpinan LPND untuk ditetapkan dengan keputusan.
- (2) Setelah ada ketetapan pendirian PTS, BP-PTS menetapkan statuta PTS

yang bersangkutan atas usul Senat.

Pasal 26

Setelah statuta ditetapkan, perguruan tinggi yang bersangkutan baru dapat menyelenggarakan kegiatannya.

Pasal 27

Tata cara pendirian perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama berlaku tata cara ketentuan pendirian PTK.

Pasal 28

Tata cara perubahan bentuk perguruan tinggi dan penambahan program studi berlaku tata cara pendirian perguruan tinggi yang diatur dalam Keputusan ini.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 29

Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kepada Menteri keadaan sumber daya perguruan tinggi sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran angka 1, 2, 3, dan 4 Keputusan ini dengan disertai bukti-bukti selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 30

Menteri melakukan pembinaan perguruan tinggi yang dapat berupa :

1. Peningkatan bantuan penyediaan sumberdaya;
2. Pengurangan atau penghentian bantuan penyediaan sumberdaya bagi program-program tertentu;
3. Penghentian pelaksanaan program-program tertentu;
4. Penangguhan untuk sementara otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang bersangkutan;
5. Pembinaan lainnya yang dipandang perlu; atau
6. Penutupan perguruan tinggi atau program Studi.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 31

Program pendidikan tinggi yang memberikan gelar akademik Magister atau sebutan profesional Sp I hanya dapat diselenggarakan di Universitas, institut atau Sekolah Tinggi yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 32

Dalam Melaksanakan kegiatan akademik, perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga asing, setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

Perguruan tinggi atau lembaga asing dapat melaksanakan kegiatan pendidikan di Indonesia melalui kerjasama dengan mitra kerja di Indonesia, baik dengan perguruan tinggi yang sudah ada atau secara bersama mendirikan perguruan tinggi baru.

Pasal 34

- (1) Perguruan tinggi atau program studi yang pendiriannya telah memperoleh ijin dari Menteri, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- (2) Perguruan tinggi atau program studi yang telah memperoleh ijin Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang belum diakreditasi oleh BAN-PT, mendapat status sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Penyelenggaraan Program S3, Sp II dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 36

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 dan 0343/U/1994, dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sekretaris Inspekturat Jenderal Departemen pendidikan dan kebudayaan,
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi dan Direktur Politeknik/Akademi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
10. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Departemen Keuangan,
11. Komisi VII DPR-RI,

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Muslikh, SH
NIP 13149478

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 222/U/1998 TANGGAL 7 SEPTEMBER 1998

1. PERSYARATAN MINIMAL, JUMLAH DAN KUALIFIKASI DOSEN

Bentuk PT Kualifikasi Dosen	Akademi / Politeknik		Sekolah Tinggi		Institut / Universitas	
	Kelompok IPA	Kelompok IPS	Kelompok IPA	Kelompok IPS	Kelompok IPA	Kelompok IPS
Kualifikasi Pendidikan						
a. Program Pendidikan Profesional – S1, D IV	6	6	6	6	6	6
b. Program Pendidikan Akademik	-	-	- (4)	- (4)	- (4)	- (4)
- S3	-	-	- 2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)
- S2	-	-	4 (-)	4 (-)	4 (-)	4 (-)
- S1						

Catatan : Nilai dalam tanda kurung untuk Program S2/Program Sp 1

2. PERSYARATAN MINIMAL PROGRAM STUDI

Bentuk PT Program Studi	Akademi	Politeknik	Sekolah Tinggi	Institut	Universitas	
					Kelompok IPA	Kelompok IPS
Program Studi	1	3	2	6	6	4
Laboratorium/ Unit komputer *)						

*). Jumlah didasarkan atas bidang ilmu

3. PERSYARATAN MINIMAL JUMLAH DAN KUALIFIKASI
TENAGA ADMINISTRASI DAN PENUNJANG AKADEMIK

Bentuk PT Tenaga	Akademi		Politeknik/Sekolah Tinggi		Institut / Universitas	
	Kelompok IPA	Kelompok IPS	Kelompok IPA	Kelompok IPS	Kelompok IPA	Kelompok IPS

1. Tenaga administrasi :	3	3	6
a. Jumlah	-	-	1
b. Kualifikasi	1	1	1
S1	2	2	3
D III			
SMTA			
2. Tenaga Penunjang akademik:	3	10	20
a. Jumlah	1	6	12
b. Kualifikasi	2	4	8
D III			
SMTA			

4. PERSYARATAN MINIMAL SARANA DAN PRASARANA

Bentuk PT Prasarana dan sarana	Akademi / Politeknik	Sekolah Tinggi	Institut / Universitas
1. Ruang Kuliah	100	100	200
2. Ruang Kantor	100	100	200
3. Ruang Perpustakaan dan unit komputer	500	500	1000
4. Ruang Laboratorium	5000	5000	10000
5. Tanah			

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ttd

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Salinan sesuai aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang- undangan

MUSLIKH, SH

NIP. 131479478